



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
 Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : 421.102 / 183 / Dispendik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak), kepada :

Nama TK : TUNAS 02
Berdiri pada : 12 Juni 2010
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa
Alamat : Desa : Plososari
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal 30 Januari 2015


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**
Drs. MURYONO, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Patean;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Patean;
5. Kepala Desa Plososari Kecamatan Patean;
6. Kepala TK Tunas 02;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN
DESA PLOSOSARI

Alamat : Jl. Plososari No 4 – 6 Ds. Plososari Kode Pos 51364

SURAT KETERANGAN

No : 594.3/1539/XI/Pls/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H.SUWARDI

Jabatan : Kepala Desa Plososari

menerangkan bahwa :

Tanah Persil 44 seluas 15 x 25 meter dan bangunan seluas 8 x 13 dan 2 x 6 adlah fasilitas Desa yang digunakan untuk proses Belajar Mengajar TK TUNAS 02 PLOSOSARI dengan pengelola TP PKK Desa Plososari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di digunakan sebagaimana mestinya.



H.SUWARDI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln.Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 391566 Fax (0294) 382440
KENDAL

Kode Pos : 51314

Nomor : 421.10 / 7512 /2010.
Lamp. : - o -
Hal : **Ijin Operasional.**

Kendal, 23 Desember 2010

Kepada Yth.
Pengurus TK Tunas 02
di -
Desa Plososari Kec.Patean

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari pengurus **TK Tunas 02** Kec. Patean Nomor : 01/Tunas/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang UPTD Dinas DIKPORA Kec. Patean Nomor : 425.2/229/10 Tanggal 5 November 2010;
3. Surat Rekomendasi Camat Patean : 421.1/1559/Ptn Tanggal 05 Nopember 2010;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Plososari Kec. Patean Nomor : 421.2/079/VII/2010;

Dengan ini diberitahukan bahwa :

5. Menyetujui **Ijin Operasional** sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 5.1. Nama Sekolah : **TK Tunas 02**
 - 5.2. NIS / NSS/NPSN :
 - 5.3. Lokasi Sekolah
 - 5.3.1. Desa/Kel. : **Plososari**
 - 5.3.2. Kecamatan : **Patean**
 - 5.3.3. Kabupaten : **Kendal**
6. Alamat : **Dusun Ngampel Desa Plososari**
7. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
8. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini, Saudara diharap mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal,



Drs. Teguh Dwidjanto
NIP.19550328 198303 1 004

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Jateng;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Patean di Patean;
6. Kepala Cabang UPTD Dinas DIKPORA Kec. Patean;
7. Kepala Desa Plososari Kec. Patean;
8. **Kepala TK Tunas 02 Kec. Patean;**
9. Pertinggal.